

**JURNAL PERENCANAAN WILAYAH****e-ISSN: 2502 – 4205***Vol.7., No.2, Oktober 2022*<http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw>**Peran Adat Dalam Mitigasi Bencana di Kampung Yongsu Desoyo,  
Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura****The Role of Customs in Disaster Mitigation at Yongsu Desoyo Village,  
Ravenirara District, Jayapura Regency****Yannice Luma Marnala Sitorus<sup>1\*)</sup>, Musfira<sup>1)</sup>, dan Joko Purcahyono<sup>1)</sup>**<sup>1)</sup>Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura\*e-mail korespondensi: [nalaustj2006@gmail.com](mailto:nalaustj2006@gmail.com)**ABSTRACT**

The Sentani flash flood in 2019 destroyed most of the settlements in Yongsu Desoyo Village, which is located north of the Cycloop Mountains. The Jayapura Regency Government plan to relocate the settlements of the affected villagers because the locations of the settlements affected by the flash flood are in the watershed area that caused the disaster. However, the villagers who owned the vacant land for the relocation plan demanded compensation for the customary land, which would usually include a very large amount of rupiah, so the relocation plan was stopped and for the time being the residents of the disaster-affected village took refuge on land belonging to the church there. This study aims to examine the effect of customary land ownership on post-flood settlement arrangement and the role of traditional institutions in disaster mitigation in Yongsu Desoyo Village. Secondary data was obtained from various sources, while primary data was obtained from interviews with village heads and traditional leaders. The data were analyzed descriptively by displaying narration and tables. The results of the analysis show an overview of the influence of customary land ownership on post-flood settlement arrangement and the role of traditional institutions in disaster mitigation in Yongsu Desoyo Village, Ravenirara District, Jayapura Regency.

Keywords: customary land, disaster mitigation, settlement arrangement, stakeholder

**ABSTRAK**

Banjir bandang Sentani tahun 2019 telah menghancurkan sebagian besar permukiman di Kampung Yongsu Desoyo, yang terletak di sebelah utara Pegunungan Cycloop. Pemerintah Kabupaten Jayapura merencanakan relokasi permukiman warga terdampak karena lokasi permukiman yang terkena banjir bandang berada di kawasan daerah aliran sungai penyebab bencana tersebut. Akan tetapi warga kampung pemilik kosong rencana relokasi tersebut menuntut ganti rugi tanah adat, yang biasanya akan mencakup sejumlah nilai rupiah yang sangat besar, sehingga rencana relokasi ini terhenti dan untuk sementara waktu warga korban bencana mengungsi ke lahan milik gereja di sana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepemilikan tanah adat terhadap penataan permukiman pascabanjir bandang dan peran lembaga adat dalam mitigasi bencana di Kampung Yongsu Desoyo. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber sedangkan data primer diperoleh dari wawancara terhadap kepala kampung dan tokoh adat. Data dianalisis secara deskriptif dengan menampilkan narasi dan tabel. Hasil analisis menunjukkan gambaran pengaruh kepemilikan tanah adat terhadap penataan permukiman pascabanjir bandang dan peran lembaga adat dalam mitigasi bencana di Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura.

Kata Kunci: mitigasi bencana, pemangku kepentingan, penataan permukiman, tanah adat

## PENDAHULUAN

Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan risiko atau bahaya bagi kehidupan manusia. Indonesia merupakan wilayah yang sering terjadi bencana alam, demikian pula dengan Provinsi Papua. Beberapa kejadian bencana ini membawa korban jiwa sehingga seharusnya pemerintah daerah setempat mempersiapkan upaya-upaya penanggulangan bencana (mitigasi bencana) agar mengurangi dampak buruk bila terjadi lagi bencana. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana (BNPB, 2008).

Setelah kejadian bencana banjir bandang tahun 2019 di Kampung Yongsu Desoyo, mitigasi bencana tampaknya belum banyak melibatkan lembaga adat setempat padahal di kampung-kampung di Papua yang mayoritas warganya merupakan penduduk asli, selain berlaku sistem pemerintahan kampung yang ditetapkan oleh negara, juga berlaku sistem pemerintahan tradisional yang dijalankan oleh lembaga adat. Kejadian banjir bandang Sentani tahun 2019 telah menghancurkan sebagian permukiman di Kampung Yongsu Desoyo, yang terletak di sebelah utara Pegunungan Cycloop. Atas keputusan Pemerintah Kabupaten Jayapura lewat instansi BPBD, kemudian direncanakan relokasi permukiman warga kampung terdampak karena lokasi permukiman yang terkena banjir bandang berada di kawasan daerah aliran sungai penyebab bencana tersebut. Akan tetapi warga kampung yang memiliki lahan kosong rencana relokasi tersebut menuntut ganti rugi tanah adat, yang biasanya akan mencakup sejumlah nilai rupiah yang sangat besar, sehingga rencana relokasi ini terhenti dan untuk sementara waktu warga kampung korban bencana mengungsi ke lahan milik gereja di sana.

Suatu sistem yang rentan akan terkait dengan rendahnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat untuk beradaptasi. Untuk itu perlu suatu upaya untuk mengidentifikasi kapasitas kelembagaan dan masyarakat di suatu wilayah yang sering terkena bencana dalam upaya menyusun mitigasi bencana di sana. Khusus di Papua yang memiliki otonomi khusus (*indigenous autonomy*), perlu juga diperhatikan peran adat karena pengaruhnya besar dalam berbagai aspek kehidupan orang asli Papua. Dalam studi ini yang dikaji adalah pengaruh kepemilikan tanah adat terhadap penataan permukiman pascabanjir bandang

dan peran lembaga adat di Kampung Yongsu Desoyo dalam mitigasi bencana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kampung Yongsu Desoyo yang terdampak banjir bandang Sentani tahun 2019. Pemilihan kampung ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan alasan bahwa mayoritas warganya merupakan penduduk asli, masih menerapkan sistem pemerintahan tradisional yang dijalankan oleh lembaga adat, dan memiliki masalah lahan untuk relokasi permukiman warga kampung korban bencana karena terkait dengan kepemilikan tanah adat. Kegiatan survei ke lapangan ini dilakukan sekitar tiga bulan.

Data primer diperoleh lewat pengamatan di lapangan dan wawancara mendalam kepada kepala kampung dan tokoh adat sedangkan data sekunder diperoleh lewat berbagai sumber, antara lain: studi literatur, data monografi kampung, data statistik dari BPS, dokumen dari BPBD dan BNPB, jurnal penelitian dan laporan penelitian terkait riset ini. Analisa data menggunakan metode deskriptif dan hasil analisa ditampilkan dalam bentuk narasi dan tabel.

### Kapasitas Pemangku Kepentingan

Bila mengacu pada peraturan BNPB (2012) maka para pemangku kepentingan di daerah (tingkat provinsi dan kota/kabupaten) minimal terdiri dari institusi-institusi sebagai berikut: (1). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); (2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); (3). Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; (4). Dinas Sosial; (5). Dinas Kesehatan; (6). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; (7). Dinas Perindustrian dan Perdagangan; (8). Perusahaan Swasta; (9). Tokoh Masyarakat dan/atau Tokoh Adat dan/atau Tokoh Agama; (10). LSM

Ada 5 tingkatan ketahanan daerah berdasarkan pengukuran indikator pencapaian, yaitu (BNPB, 2012):

**Level 1** Daerah sudah memiliki pencapaian kecil untuk mengurangi risiko bencana, yaitu berupa rencana tindakan atau kebijakan.

**Level 2** Daerah sudah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana yang sifatnya sporadis karena belum ada kebijakan sistematis.

**Level 3** Komitmen pemerintah dan komunitas suatu daerah terkait pengurangan risiko bencana sudah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, tapi capaiannya belum menyeluruh hingga belum

cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

**Level 4** Ada capaian yang berhasil karena dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah tapi masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasionalnya.

**Level 5** Ada capaian komprehensif dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Penduduk Asli atau Masyarakat Adat

Penduduk asli adalah masyarakat keturunan penduduk awal atau yang pertama kali mendiami suatu kawasan atau wilayah, memiliki tradisi budayanya sendiri yang diwariskan secara turun temurun. Penduduk asli juga dikenal dengan istilah masyarakat atau komunitas adat, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur pada wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri (AMAN, Kongres I Tahun 1999, dalam Siscawati, 2014).

Dinamakan 'masyarakat hukum adat' menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan apabila memiliki karakter sebagai berikut: (a) masyarakatnya masih berbentuk paguyuban (*rechts-gemeenschap*); (b) memiliki organisasi atau perangkat penguasa adat; (c) memiliki wilayah hukum adat yang jelas; (d) memiliki perangkat hukum adat yang masih ditaati; (e) dalam memenuhi kebutuhan hidup, masih bergantung pada hasil hutan di wilayah sekitarnya (Kementerian PPN/ BAPPENAS, 2013).

#### Penduduk Asli dan Nilai Budaya Papua

Penduduk asli Papua berasal dari rumpun ras Melanesia dan terdiri dari ratusan suku-suku asli di Provinsi Papua. Penduduk asli ini biasanya bermukim di desa atau kampung dan menjalankan peraturan adatnya sendiri (mempunyai konsep pemerintahan tradisional). Mansoben (1995) menyebutkan ada empat sistem kepemimpinan dalam sistem pemerintahan tradisional di Papua, yaitu: (1) sistem kepemimpinan pria berwibawa (*bigman*), (2) sistem kepemimpinan ondoafi, (3) sistem kerajaan, dan (4) sistem kepemimpinan campuran. Mayoritas kampung di Papua masih menerapkan sistem pemerintahan tradisional selain sistem pemerintahan nasional. Beberapa kampung di Kabupaten Jayapura menganut

sistem kepemimpinan ondoafi. Ondoafi atau kepala suku besar dianggap sebagai pemimpin yang mengakomodasi kepentingan suku-suku tradisional di Papua dan mewakili untuk berbicara dengan pihak luar seperti pemerintah atau organisasi non pemerintah. Sistem ondoafi diperkirakan merupakan budaya introduktif yang mulai diterapkan sejak kehadiran Belanda (Done, 2018). Sistem ini diterapkan untuk mempermudah komunikasi dan interaksi antara Belanda dan orang-orang asli Papua yang dianggap mampu untuk mendukung jalannya kekuasaan Pemerintah Belanda di sana. Saat itu yang diangkat sebagai kepala suku adalah orang suku asli yang bisa berbahasa Melayu (Done, 2018).

Berdasarkan sejarah peradaban penduduk asli Papua, mereka sebenarnya tidak pernah mengakui kekuasaan lain di luar masyarakat adatnya. Banyaknya jumlah suku-suku atau komunitas adat di Provinsi Papua yang mencapai hingga sekitar 250-an, berbeda dengan jumlah masyarakat adat di wilayah lainnya di Indonesia, menunjukkan tidak adanya suatu otoritas kekuasaan yang dominan di sana. Masyarakat kampung di Papua umumnya tidak mengenal keberadaan negara sebagai kekuasaan supra kampung (Diamond, 2015; Djojosoekarto dkk, 2012; Suryawan, 2014). Hal inilah yang menyebabkan kondisi politik dan pemerintahan di Papua cenderung kurang stabil bila dibandingkan dengan daerah Indonesia lainnya (Diamond, 2015; Suryawan, 2014).

Penduduk asli Papua menganut sistem kekerabatan menurut garis keturunan bapak (patrilinial) dan menggunakan bahasa yang dipengaruhi oleh kondisi alam di daerahnya masing-masing. Penduduk asli Papua dibedakan menjadi empat kelompok besar berdasarkan karakteristik topografi berikut adat istiadatnya, yaitu (Djojosoekarto dkk, 2008) :

- ✓ Masyarakat pesisir pantai dan kepulauan, tinggal di rumah panggung dan bekerja menokok sagu serta menangkap ikan.
- ✓ Masyarakat sungai, rawa, dan danau, bekerja menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan.
- ✓ Masyarakat lembah dan kaki gunung, bekerja berburu dan mengumpulkan hasil hutan.
- ✓ Masyarakat dataran tinggi bekerja berkebun dan berternak secara sederhana.

Ada lima wilayah besar adat di Provinsi Papua, yaitu:

- Mamta di bagian utara Provinsi Papua
- Saereri di kawasan Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua

- Me-Pago di bagian timur wilayah dataran tinggi Provinsi Papua
- La-Pago di bagian barat wilayah dataran tinggi Provinsi Papua
- Ha-Anim di bagian selatan Provinsi Papua

Berbagai wilayah di Provinsi Papua juga dikenal dengan sebutan berdasarkan karakteristik topografinya, yaitu wilayah kepulauan dan pesisir utara yang meliputi wilayah adat Saereri dan Mamta, wilayah pegunungan tengah yang meliputi wilayah adat La-Pago dan Me-Pago, dan wilayah pesisir selatan atau wilayah adat Ha-Anim.

Secara garis besar enam nilai budaya dasar yang berlaku umum di Papua, adalah (Djojosoekarto dkk, 2012):

- Nilai tentang aset atau kekayaan: kekayaan lebih bersifat sosial dan bukan ekonomi atau fungsional.
- Nilai tentang pekerjaan: bekerja juga merupakan kegiatan sosial budaya, bukan semata kegiatan ekonomis.
- Nilai tentang waktu: waktu bukan kesempatan untuk mengakumulasi kegiatan sesuai pemahaman peradaban modern saat ini sehingga pembagian waktu kerja yang terstruktur atau jadwal dianggap tidak terlalu penting.
- Nilai tentang hubungan sosial: menekankan relasi berbasis suku dan klan sehingga orientasi kerjasama lebih berbasis identitas kesukuan dan cenderung kurang terbuka kepada pihak luar.
- Nilai tentang tanah: tanah terdiri dari tanah pribadi (biasanya sangat terbatas) yang boleh dijualbelikan dan diwariskan, serta tanah adat yang tidak dijualbelikan dan tidak diwariskan. Pengelolaan tanah lebih merupakan wewenang komunal, dan bukan personal.
- Nilai tentang jaminan sosial: bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain, dipahami sebagai tindakan timbal balik yang harus dibalas di kemudian hari.

Sejalan dengan perkembangan peradaban di Papua, mulai terjadi perubahan pada tiga nilai budayanya, yaitu: aset/kekayaan, pekerjaan, dan waktu, sedangkan tiga nilai lainnya tetap (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Perubahan Budaya Papua

Nilai Budaya	Tetap	Fleksibel
Aset/kekayaan		√
Pekerjaan		√
Waktu		√
Hubungan Sosial	√	

Nilai Budaya	Tetap	Fleksibel
Tanah	√	
Jaminan Sosial	√	

Sumber: Djojosoekarto dkk, 2012

Gambaran perubahan yang terjadi, terkait dengan Tabel 1 di atas, dapat dilihat pada kampung-kampung yang dekat daerah perkotaan di Papua, yang mana mata pencaharian masyarakat mulai bervariasi, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, dan karyawan, mulai ada konflik tanah adat karena sumber daya alam mulai terbatas akibat pengaruh dari perkembangan kota, sedangkan pada kampung-kampung di Papua yang jauh dari perkotaan, pekerjaan masyarakat adalah petani, berburu dan meramu hasil hutan, dengan pola hidup masih subsisten, dan sumber daya alam masih cukup tersedia (UNDP, 2005).

### Kampung Adat di Kabupaten Jayapura

Desa adat, atau di Papua disebut dengan kampung adat, merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah dan kehidupan masyarakat di desa adat. Implementasi desa adat ini masih belum diterapkan sepenuhnya walau telah ada peraturannya dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 karena terbentur pada masalah lain. Pengakuan desa adat baru dapat dilakukan bila telah ada antara lain penetapan wilayah adat oleh peraturan daerah kota/kabupaten dan kemudian oleh provinsi sementara pihak negara dalam hal ini pemerintah kota/kabupaten dan provinsi masih enggan melakukan penetapan wilayah adat ini. Penentuan batas-batas wilayah adat di Papua merupakan hal yang sensitif dan bisa menyebabkan perang antar etnis bila menimbulkan ketidakpuasan pada salah pihak komunitas adat yang berbatasan wilayah adatnya. Konflik antar marga pada suatu kampung atau pada kampung yang bertetangga yang disebabkan oleh perebutan lahan ini sudah sering terjadi di Papua.

Pemerintah Kabupaten Jayapura menetapkan Perda No.8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat, yang merupakan daerah pertama yang memiliki perda kampung adat di Provinsi Papua, dengan tujuan untuk mengakhiri adanya dualisme kepemimpinan antara kepala kampung dan pemimpin adat di kampung yang sudah terjadi selama ini. Perda tersebut memberikan kekuasaan pemerintahan tertinggi di kampung adat berada pada pemerintahan adat. Lewat musyawarah adat, pemerintah adat memilih dan melantik kepala

kampung yang akan melakukan urusan pemerintahan kampung versi negara.

Menurut perda tersebut di atas, pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura adalah *Ondoafi* atau dengan sebutan lainnya dengan perangkatnya yang sudah terbentuk secara turun-temurun. Pemerintah Kampung Adat adalah Kepala Kampung Adat dan jajarannya yang diangkat oleh Pemerintahan Kampung Adat (*Ondoafi*). *Ondoafi* adalah jabatan yang diwariskan secara turun-temurun, biasanya dipegang oleh anak lelaki tertua dari kelompok marga/klan terbesar di suatu wilayah adat. Seorang *Ondoafi* dalam menjalankan tugasnya, memiliki beberapa pembantu, yang biasanya merupakan tetua atau pimpinan dari setiap marga/klan yang lebih kecil.

### **Sistem Kepemilikan Tanah Adat di Kabupaten Jayapura**

Tanah bagi masyarakat kampung di Kabupaten Jayapura, selain memiliki arti ekonomis, juga memiliki nilai religius, yaitu tanah sebagai ibu mereka, sehingga dengan cara apapun harus dipertahankan dan tidak dapat diperjualbelikan. Konsep yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsep komunalistik religius. Namun karakteristik religius ini tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang sangat memerlukan tanah sehingga sebagai dampak dari aktivitas ekonomi, nilai-nilai adat mulai ditinggalkan dan tanah mulai diperjualbelikan demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan lagi nilai kekeluargaan yang sudah turun-temurun diwariskan oleh leluhur. Penguasaan tanah ulayat dikenal dua bentuk sistem penguasaan/kepemilikan tanah, yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan individu (kepemilikan individu bersifat warisan keturunan). Pada umumnya semua suku secara adat memiliki aturan pembagian hak penguasaan tanah dan pengelolaannya pada setiap keluarga (marga). Kekuasaan tersebut berada pada anak tertua yang berasal dari garis keturunan tertua. Saat ini yang terjadi akibat pengaruh kapitalisme dari luar, tidak ada lagi penghargaan pada anak tertua karena setiap anak dalam marga tampil sebagai pemimpin dan penentu sehingga merasa punya hak dalam mengatur tanah ulayat bahkan memperjualbelikannya. Oleh karena itu, konflik antar suku asli yang terjadi di Papua lebih sering disebabkan oleh masalah tanah (Done, 2018).


Penguasaan hak atas lahan pada masyarakat adat di kampung-kampung Kabupaten Jayapura sama halnya seperti pada masyarakat adat Papua lainnya. Orang yang pertama membuka dan mengerjakan areal

hutan yang belum dikuasai oleh orang lain merupakan penguasa awal lahan tersebut. Atau marga/suku yang pertama kali menjelajahi suatu areal hutan yang belum dikuasai oleh marga lain saat berburu binatang, merupakan penguasa awal wilayah tersebut. Begitu suatu areal tidak bertuan dikerjakan oleh suatu kelompok marga maka secara ulayat lahan tersebut menjadi milik marga yang bersangkutan dan penguasaan ini diwariskan kepada keturunannya, terutama keturunan lelaki (Done, 2018).

### **Cagar Alam Pegunungan Cycloop**


Pegunungan Cycloop yang membentang sepanjang 36 kilometer di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura merupakan cagar alam, kawasan resapan dan tangkapan air. Pegunungan Cycloop ditetapkan sebagai cagar alam pada tahun 1978 melalui SK No.56/Kpts/Um/I/1978 dan dikukuhkan pada tahun 1987 lewat SK No.365/Kpts-II/1987 yang mencakup wilayah seluas 22.500 hektar. Pada tahun 2012, luas kawasan bertambah menjadi menjadi 31.479,89 hektar dengan SK Menhut nomor 782/MenHut-II/2012. Terdapat lima Dewan Adat Suku (DAS) pada kawasan Pegunungan Cycloop, yaitu: Sentani, Moi, Tepera, Ormu dan Elema.

Tekanan terhadap Pegunungan Cycloop mulai terjadi pada tahun 1980 saat ibu kota Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi Kota Administratif Jayapura pada tahun 1979 dan kemudian ibu kota Kabupaten Jayapura direncanakan pindah ke wilayah Sentani. Perambahan hutan untuk mencari kayu, perburuan satwa endemik, galian C, pembukaan lahan hingga pembangunan fasilitas perkantoran di wilayah Sentani dilakukan sejak saat itu. Perambahan hutan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa tetapi juga oleh pihak pengusaha dan pemerintah, yang melakukan pembangunan rumah maupun perkantoran di kawasan penyangga, seperti misalkan perkantoran Bupati Kabupaten Jayapura dan perkantoran Walikota Jayapura yang berada dalam kawasan penyangga Cycloop.



Sumber: <https://www.lestari-indonesia.org/id/lanskap-kami/papua-lanskap-cyclops/>

Gambar 1. Wilayah Cagar Alam Pegunungan Cycloop



Sumber: Hope & Tully, 1994, dalam Kalilago, 2021

Gambar 2. Penampang Melintang Pegunungan Cycloop

### Kabupaten Jayapura dan Distrik Ravenirara

Topografi Kabupaten Jayapura terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, daerah berbukitan dan daerah pegunungan. Ketinggian wilayahnya berada di antara 0-1.500 m dari permukaan laut, tingkat kemiringan lereng berkisar antara 5-30 %. Daerah pesisir pantai utara umumnya berupa dataran rendah yang bergelombang dengan kemiringan 0-10 % yang ditutupi dengan endapan alluvial. Pada dataran rendah tersebut terdapat daerah rawa ± 13.700 Ha. Pegunungan di wilayah Kabupaten Jayapura antara lain pegunungan Cycloop yang terbentang antara Distrik Sentani, Sentani Barat, Sentani Timur, Depapre, dan Distrik Ravenirara di sebelah utara, selain itu di sebelah selatan terdapat Pegunungan

Karamor di Distrik Kaureh (Bappeda Kab. Jayapura, 2012).

Kabupaten Jayapura pada umumnya beriklim tropis, dengan suhu minimum 20,9<sup>0</sup> C dan maksimum 35,5<sup>0</sup> C, dan rata-rata suhu 27<sup>0</sup> C. Curah hujan di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya merata sepanjang tahun dengan jumlah curah hujan yang cukup tinggi pada bulan Maret dengan rata-rata hari hujan 22 hari.

Sungai besar yang melintas di wilayah Kabupaten Jayapura yaitu Sungai Grime, Sungai Nawa, Sungai Mamberamo, Sungai Sermowai dan Sungai Wira, yang sebagian besar menuju ke pantai utara atau Samudera Pasifik dan pada umumnya sangat tergantung pada fluktuasi air hujan. Selain itu juga terdapat sungai-sungai kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air seperti sungai yang terdapat di Distrik Sentani yaitu Sungai Kemiri, Sungai Jabawi, Sungai Plavou, Kali Doyo, Kali Dosay, Kali Polomo, Sungai Sabron Sari serta masih banyak sumber air permukaan yang terdapat di distrik-distrik lain di wilayah Kabupaten Jayapura. Danau yang berada di wilayah Kabupaten Jayapura adalah Danau Sentani kurang lebih 9.630 Ha. Sumber mata air tanah yang dapat dimanfaatkan adalah sumur, baik secara bor maupun gali (Bappeda Kab. Jayapura, 2012).

Distrik Ravenirara, merupakan salah satu distrik dari 19 distrik yang berada di wilayah pemerintah Kabupaten Jayapura sejak dimekarkan pada tahun 2006 dari distrik induk Depapre. Distrik Ravenirara memiliki 4 (empat) kampung yaitu: Yongsu Spari, Yongsu Desoyo, Ormuwari, dan Necheibe. Luas Distrik Ravenirara adalah 467,41 km<sup>2</sup>. Ketinggian Distrik Ravenirara berkisar antara 0-1.500 meter di atas permukaan laut. Wilayah Distrik Ravenirara, yang berada di bagian lereng utara Pegunungan Cycloop dan berbatasan dengan Samudera Pasifik, memiliki morfologi daratan yang sangat sempit dan tebing-tebing pantai yang curam sehingga kampung-kampung di sana tidak memiliki prasarana penambatan perahu yang permanen (lihat juga Gambar 2). Morfologi berbukit-bukit yang bergelombang sedang hingga kuat dan tutupan lahan oleh hutan yang hijau rapat dan sangat luas ditemui di distrik tersebut. Kondisi ini memperlihatkan potensi air tanah dan air permukaan yang sangat besar namun menyimpan potensi bencana yang juga cukup besar, yaitu bencana longsor di bagian hulu sungai dan banjir bandang di bagian hilir sungai atau muara sungai (Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Jayapura, 2009). Selain sumber bencana dari daratan atau Pegunungan Cycloop, sumber bencana bagi Distrik

Ravenirara juga berasal dari lautan atau Samudera Pasifik, yaitu berupa bencana tsunami.

### Kampung Yongsu Desoyo

Kampung Yongsu Desoyo merupakan ibu kota distrik dan secara geografis terletak pada posisi 2.46746° LS dan 140.608° BT (Gambar 3). Adapun batas administrasi Kampung Yongsu Desoyo adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Samudera Pasifik


Sebelah Selatan : berbatasan dengan Doyo Baru

Sebelah Barat : berbatasan dengan Yongsu Spari

Sebelah Timur : berbatasan dengan Ormuwari

Kampung Yongsu Desoyo terletak di sebelah utara kawasan Sentani, yang dapat dicapai dengan waktu 5 jam mengitari laut dari ibu kota Distrik Depapre atau sekitar 2 jam dari pelabuhan Hamadi, Kota Jayapura, dengan menggunakan kendaraan laut berupa perahu bermotor. Kampung ini relatif masih terisolir akibat belum terhubung dengan wilayah luar oleh jaringan jalan darat. Luas wilayah Kampung Yongsu Desoyo sekitar 43,5 km<sup>2</sup> atau 4.350 hektar dengan wilayah daratan sekitar 31,9 km<sup>2</sup> atau 3.190 hektar.

Sumber: RBI Kabupaten Jayapura 2020



Gambar 3. Lokasi Kampung Yongsu Desoyo

Menurut sejarah, pada tahun 1700 leluhur pertama, seorang lelaki dan dua orang perempuan, menginjak kaki mendiami Kampung Yongsu Desoyo. Kampung ini masuk dalam wilayah adat Tepera. Awal kampung terbentuk hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga. Oleh tua-tua kampung, nama *Yongsu Dosoyo* diberikan dengan harapan warga kampung dapat bertambah banyak. *Yo* berarti kampung, *Yongsu* berarti kampung sebelah. *Dosoyo* berarti laki-laki tunas kampung. Kemudian jumlah warga lelaki dan perempuan bertambah hampir sama banyaknya maka

nama kampung berganti menjadi *Yongsu Desoyo*. *Desoyo* berarti saya tunas kampung. Pemimpin kampung atau *Yo* disebut *Deutro Yarise* (Kalilago, 2021). *Deutro Yarise* memiliki para pembantu yang disebut *Yarse*, yang biasanya merupakan pimpinan dari setiap marga yang ada di kampung. Penduduk asli Kampung Yongsu Desoyo terdiri dari dua suku besar dan enam suku kecil. Dua suku besar dengan leluhur yang merupakan pemukim pertama di Kampung Yongsu Desoyo adalah klan Tablaseray dan Ormuseray sedangkan enam suku lainnya adalah klan: Day, Okoseray, Abisay, Nari, Yoafifi dan Yakedewa.

Masyarakat hukum adat di sana dikenal juga dengan nama *Tong Yowari*. Mayoritas warga kampung bekerja sebagai petani-peternak-nelayan. Berdasarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut lapangan pekerjaannya, pada tahun 2015 terdapat sekitar 38% (89 orang) penduduk yang bekerja sebagai nelayan, 60% (115 orang) penduduk bekerja sebagai petani, dan 2% (4 orang) bekerja sebagai PNS (RPJMK Yongsu Desoyo Tahun 2015).


Penduduk kampung menanam ubi jalar, atau dikenal dengan nama lokal *bokahi*, sebagai salah satu bahan pangan pokok di sana. Tanaman lain yang banyak dijumpai di sana antara lain: ubi kayu, pinang, durian, pete, kakao, kelapa, dan sagu. Para petani membutuhkan lahan yang luas untuk aktivitas bercocok tanam. Mereka juga memerlukan air untuk aktivitas tersebut sehingga memilih lokasi kebun yang dekat dengan aliran sungai sebagai sumber air.

Selain dikonsumsi sendiri, hasil kebun dan laut juga dijual ke Pasar Hamadi di Kota Jayapura dengan menggunakan perahu. Kampung ini hanya dapat dijangkau lewat laut, yaitu Samudera Pasifik yang memiliki gelombang besar. Dapat ditempuh sekitar dua jam dengan perahu bermotor dari Pantai Hamadi, Kota Jayapura. Karena tidak memiliki dermaga, setiap penumpang yang akan turun harus melompat dari perahu sebelum perahu kandas atau menyentuh daratan pantai yang landai. Kesulitan ini kadang ditambah dengan adanya gelombang laut yang besar sehingga setiap penumpang harus sigap bergerak turun sementara perahu yang diombang-ambingkan gelombang laut dipegang oleh beberapa warga kampung yang siap di pantai agar lebih stabil. Hal ini menyebabkan harga barang kebutuhan pokok di sana relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan harga barang di Kota Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura.

Penggunaan lahan di Kampung Yongsu Desoyo yang diatur secara adat, terdeskripsi dari tulisan Kalilago (2021) yang dirangkum berikut ini. Dalam strata sosial masyarakat adat Tepera, dikenal adanya

kelompok suku laut dan kelompok suku darat, yang masing-masing dipimpin oleh *Yarse*. *Yarse* di darat bertugas dan bertanggung jawab mengelola sumber daya alam di darat, seperti tanah, dusun sagu, dan wilayah perburuan. Demikian pula di laut. Sama seperti masyarakat adat Papua lainnya, masyarakat adat Tepera menganggap alam sebagai personifikasi dari seorang ibu, yang memelihara dan memberi makan anak-anaknya. Oleh karena itu mereka harus menghormati alam yang telah memenuhi kebutuhan hidup warga. Wilayah tradisional masyarakat adat Tepera secara garis besar terdiri dari (Kalilago, 2021):

1. Zona ekologi tradisional Sena, merupakan personifikasi kepala seorang ibu. Bagian kepala ibu merupakan area yang tabu atau terlarang untuk dielus atau disentuh anak-anak. Wilayah ini berada pada ketinggian di atas 800 meter dpl dan warga tidak boleh beraktivitas di sini karena juga merupakan tempat keramat atau kediaman roh leluhur *Deutro Depon Way* (tuan penjaga Gunung *Deponsero*, atau dikenal juga dengan nama *Dafonsoro*, salah satu gunung yang berada di deretan Pegunungan Cycloop).
2. Zona ekologi tradisional Sena Seke, merupakan personifikasi badan ibu, yang dilengkapi dengan payudara dan kandungan ibu. Zona ini dianggap layak sebagai tempat warga menjalankan kehidupannya karena dekat dengan air susu dan kandungan ibu. Pada zona tersebut terdapat aktivitas berladang dan berburu karena tanahnya subur dan banyak hewan buruan. Wilayah ini berada pada ketinggian antara 200-750 m dpl.
3. Zona ekologi tradisional Yo, masih merupakan bagian badan dari ibu. Zona ini merupakan tempat bagi warga untuk menjalani kehidupan bersama kerabat keluarga sekampung dan meneruskan keturunan mereka. Pada zona tersebut terdapat permukiman dan kebun-kebun pekarangan. Wilayah ini berada pada ketinggian 0-200 m dpl.
4. Zona ekologi tradisional Nau, merupakan personifikasi dari bagian pinggul hingga ke telapak kaki ibu. Bagian ini juga merupakan bagian yang tabu untuk disentuh, tidak bisa menetap di sini, namun merupakan tempat mencari makan karena banyak sumber daya alam di zona tersebut. Zona ini merupakan wilayah perairan laut.



Sumber: Kalilago, 2021

Gambar 4. Pembagian Zona Tradisional Masyarakat Adat Tepera

Rumah-rumah penduduk kampung umumnya berupa bangunan non permanen, yang sebagian besar terdiri dari material kayu. Jalan lingkungan yang ada di kampung merupakan jalan beton dan sebagian besar berupa jalan tanah. Kampung ini belum dilayani oleh jaringan listrik PLN sehingga suasana permukiman menjadi gelap gulita pada saat malam hari. Demikian pula dengan jaringan komunikasi telepon GSM, belum ada di sana. Diketahui ada tiga lokasi permukiman di Kampung Yongsu Desoyo. Lokasi pertama adalah permukiman lama sebelum kejadian bencana banjir pada tahun 2002. Banjir ini diakibatkan curah hujan yang tinggi pada kawasan Pegunungan Cycloop. Lokasi ke-dua adalah permukiman sebelum kejadian bencana banjir bandang Sentani tahun 2019. Setelah bencana tahun 2002 terjadi, pemerintah lewat Dinas Sosial Provinsi Papua (saat itu belum ada lembaga BPBD), membangunkan rumah-rumah non-permanen bagi warga korban banjir di lokasi yang baru. Kedua lokasi ini berada di daerah aliran sungai. Bencana tahun 2019 juga diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi di kawasan Pegunungan Cycloop ditambah dengan banjir bandang akibat robohnya bendung alami yang terbentuk pada beberapa lembah sempit di kawasan pegunungan tersebut. Lokasi ke-tiga adalah permukiman sementara yang dibangun oleh pemerintah kabupaten pada masa tanggap darurat pascabencana banjir bandang Sentani tahun 2019. Kemudian saat ini direncanakan pemindahan permukiman ke kawasan yang baru seluas 3-4 hektar dan menjauhi daerah aliran sungai akan tetapi masih terbentur masalah kepemilikan hak ulayat. Perlu diketahui juga bahwa pernah terjadi bencana longsor

di Kampung Yongsu Desoyo pada tahun 2000 yang tidak menyebabkan kerusakan pada permukiman.



Sumber : Okoseray, 2020


Gambar 5. Kondisi Permukiman di Kampung Yongsu Desoyo

Fasilitas layanan publik yang ada di Kampung Yongsu Desoyo adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas pendidikan, yaitu SDN Yongsu Desoyo (memiliki 7 ruang, 6 kelas, 3 guru kontrak dan 4 guru PNS), PAUD Kenambeng (memiliki 1 ruang, 1 kelas, dan 4 guru bantu), dan PAUD Kenayau (memiliki 1 ruang, 1 kelas, dan 3 guru bantu).
2. Fasilitas kesehatan, yaitu Puskesmas, akan tetapi saat ini sedang dibangun karena gedung Puskesmas sebelumnya telah rusak akibat banjir bandang tahun 2019.
3. Fasilitas sosial berupa tempat ibadah, hanya ada satu unit gereja yaitu Gereja GKI Mispia, dengan jumlah jemaat tercatat sebanyak 188 orang di RW I dan 159 orang di RW II, total 347 orang pada tahun 2018. Semua warga kampung menganut agama Kristen Protestan.
4. Fasilitas pemerintahan, yaitu Kantor Kampung berupa bangunan sementara karena yang lama sudah rusak akibat banjir bandang, dan Kantor Distrik Ravenirara.
5. Gedung Serba Guna, merupakan gedung gereja lama yang dialihfungsikan untuk kegiatan pertemuan umum.
6. Lapangan Bola Volley sebanyak dua unit.

Bila melihat struktur pemerintahan di Kampung Yongsu Desoyo, sistem pemerintahannya mengacu pada peraturan nasional tentang tata pemerintahan di desa atau kampung. Pemerintahan Kampung Yongsu Desoyo dipimpin oleh seorang kepala kampung yang berasal dari marga/klan besar di sana, yaitu Ormuseray. Kepala kampung dibantu oleh Bamuskam (Badan Musyawarah Kampung) yang terdiri dari: ketua, wakil, sekretaris dan beberapa anggota, yang dibentuk secara langsung oleh masyarakat Kampung Yongsu Desoyo. Warga yang duduk dalam pemerintahan tersebut merupakan penduduk asli dan merupakan tokoh kampung. Tugas dan fungsi Bamuskam lebih banyak difokuskan untuk mengawasi

jalannya pemerintahan, menyelenggarakan musyawarah termasuk perencanaan pembangunan kampung, membuat peraturan-peraturan kampung, dan memberikan pertimbangan-pertimbangan serta meminta pertanggungjawaban kepala kampung secara periodik dan/atau sewaktu-waktu.



Sumber: RPJMK Yongsu Desoyo, Tahun 2018

Gambar 6. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Yongsu Desoyo

## Pembahasan

### Dampak Bencana Banjir Bandang Sentani Tahun 2019

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat 104 orang meninggal dunia dan mengakibatkan 9.691 jiwa mengungsi akibat banjir bandang di kawasan Sentani pada tahun 2019. Terdapat 374 rumah rusak berat dan 104 ruko rusak. Di samping itu, banjir bandang juga merusak sarana pendidikan, tempat ibadah, pasar, jalan, drainase dan jembatan. Tidak ada korban jiwa di Kampung Yongsu Desoyo tapi sejumlah besar warga kampung harus mengungsi akibat permukiman mereka rusak diterjang banjir bandang ini.



Sumber: <https://kitabisa.com/campaign/bantuyongsudesoyo>

Gambar 7. Serakan Material Pasir, Batu dan Kayu pada Permukiman Warga Kampung Yongsu Desoyo Pascabanjir Bandang Sentani Tahun 2019

Penyebab banjir bandang ini adalah faktor alam berupa anomali cuaca, yaitu hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang lama dan runtuhnya bendung-bendung alamiah, yang terbentuk akibat longoran pada lereng-lereng sempit di Pegunungan Cycloop, akibat tidak kuat menahan volume air hujan pada saat itu. Jalur banjir ketika bencana terjadi merupakan alur sungai dan kanal alam yang telah berubah fungsi menjadi kawasan permukiman. Kepala BNPB, Doni Monardo, mengatakan bahwa 100 tahun lalu pernah terjadi banjir bandang di Sentani dan sekitarnya berdasarkan artikel yang ditulis oleh media Belanda (Wenda, 2020) dan karenanya bencana yang sama mungkin saja terulang kembali di sana.



Sumber: Wally, 2019

Gambar 8. Kondisi Bangunan Puskesmas yang Rusak di Kampung Yongsu Desoyo Pascabanjir Bandang Sentani Tahun 2019


Faktor lain yang diperkirakan berperan dalam kejadian bencana ini adalah perubahan lingkungan. Permasalahan perubahan lingkungan yang terjadi di

Pegunungan Cycloop yaitu bertambah luasnya lahan kritis disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2017 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) mencatat terdapat sebanyak 450 Ha lahan kritis dikawasan Cagar Alam Cycloop. Bertambahnya luas lahan kritis disebabkan karena banyaknya penduduk asli maupun pendatang yang memanfaatkan kawasan Cagar Alam Cycloop sebagai daerah permukiman, lahan berkebun, dan sumber bahan kayu. Sulit untuk melarang penduduk asli setempat agar tidak ‘mengganggu’ kawasan Pegunungan Cycloop karena mereka hanya bisa berkebun di sana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berbeda dengan kawasan Sentani yang berada di sisi selatan Pegunungan Cycloop, aktivitas di Kampung Yongsu Desoyo cenderung masih berkarakteristik pedesaan dan warganya patuh pada ketentuan adat sehingga perambahan kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop bisa dikatakan tidak terjadi di sana. Bencana banjir bandang yang terjadi pada sisi utara Pegunungan Cycloop ini sepenuhnya disebabkan oleh faktor alam, yaitu tingginya curah hujan (ekstrim) dan runtuhnya bendung-bendung ‘alam’.

#### Tata Guna Lahan di Kampung Yongsu Desoyo

Permukiman di Kampung Yongsu Desoyo dibangun di sekitar daerah aliran sungai agar dekat dengan sumber air bersih dan berada di tepi pantai agar dekat dengan akses transportasi laut (lihat Gambar 9) atau dapat dikatakan bahwa permukiman di sana berada pada daerah muara sungai. Sungai-sungai yang mengalir melewati Kampung Yongsu Desoyo berhulu di Pegunungan Cycloop (lihat Gambar 10).



Sumber: Okoseray, 2020

Gambar 9. Tata Letak Permukiman di Kampung Yongsu Desoyo



Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Jayapura, 2009


Gambar 10. Morfologi Sungai yang Berpotensi sebagai Jalur Banjir Bandang di Kampung Yongsu Desoyo

Berdasarkan hasil kajian pada kelayakan fisik lahan di Kampung Yongsu Desoyo dengan menggunakan metode *overlay* berbagai peta dengan informasinya masing-masing, diperoleh data bahwa total luas lahan kampung adalah 5.018,56 Ha dengan sebagian besar wilayah merupakan hutan primer. Luas lahan kampung yang layak huni karena memiliki kemiringan lereng yang sesuai ketentuan (< 15%) hanya sebesar 27,49% dari luas keseluruhan kampung atau seluas 1.379,70 Ha (lihat Tabel 2 dan Gambar 12). Luas ini kemudian masih dikurangi lagi dengan luas daerah aliran sungai, daerah yang memiliki potensi besar diterjang kembali oleh banjir bandang sebesar 328 Ha (lihat juga Gambar 13), sehingga luas lahan kampung yang dapat dihuni berkurang menjadi sekitar 1.051,70 Ha. Kawasan layak huni ini berada pada ketinggian di bawah 200 m dpl yang sudah sesuai dengan ketentuan adat sebagai lokasi *Yo* atau permukiman.

Tabel 2. Luas Wilayah Kampung Yongsu Desoyo Menurut Kemiringan Lereng


No.	Kemiringan (%)	Keterangan	Luas (Ha)	%
1	0-8	Datar	371,89	7,41
2	8-15	Landai	1.007,81	20,08
3	15-25	Agak curam	1.288,64	25,68
4	25-45	Curam	1.286,07	25,63
5	>45	Sangat curam	1.064,15	21,20
Total			5.018,56	100,00

Sumber: Okoseray, 2020



Sumber: Okoseray, 2020

Gambar 11. Luas Wilayah Kampung Yongsu Desoyo Menurut Kemiringan Lereng



Sumber: Okoseray, 2020

Gambar 12. Luas Wilayah Rawan Banjir di Kampung Yongsu Desoyo

Mengacu pada angka pertumbuhan penduduk Distrik Ravenirara yang sebesar 1% per tahun (BPS Kab. Jayapura 2021) maka dapat dianggap angka pertumbuhan penduduk kampung adalah sebesar 1% per tahunnya. Walaupun angka pertumbuhan ini relatif rendah akan tetapi tetap perlu diperhatikan karena jumlah warga yang akan bertambah pada masa mendatang ini juga akan memerlukan lahan baru, baik sebagai tempat bermukim maupun berkebun. Saat ini lahan di Kampung Yongsu Desoyo lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan berkebun dan sebagian kecil untuk permukiman. Akan tetapi jika kampung ini telah terhubung dengan jaringan jalan darat dan kemudian berkembang lebih lanjut menjadi daerah perkotaan mengingat posisinya sebagai ibukota Distrik Ravenirara maka bukannya tidak mungkin banyak lahan pertanian akan berubah fungsi menjadi lahan permukiman dan warga kampung yang terdesak

akan kebutuhan hidup dasarnya sebagai petani mungkin saja akan merambah kawasan cagar alam untuk membuka kebun, seperti yang sudah terjadi di kawasan selatan Pegunungan Cycloop, yaitu di kawasan Sentani. Dan sama seperti yang ada di kawasan Sentani, mungkin saja lahan permukiman lama yang merupakan kanal alam dan dulunya diterjang banjir bandang sehingga ditinggalkan penduduk, akan dibangun kembali menjadi permukiman padat pada masa mendatang, mengabaikan sejarah bencana pada masa lampau, karena terdesak oleh kebutuhan pembangunan. Di sinilah pentingnya peran lembaga adat untuk selalu mengingatkan warga kampung akan ketentuan-ketentuan adat terkait pengelolaan lahan di wilayah dan sejarah masa lalu mereka. Peraturan adat tentang zona ekologi tradisional dan pengelolaannya sejalan dengan konsep ilmiah tentang pengelolaan kawasan cagar alam. Pascabanjir bandang Sentani, BKSDA Kabupaten Jayapura pun memberikan pemahaman pada warga kampung lewat berbagai sosialisasi agar menjaga hutan adatnya yang berada di wilayah Cagar Alam Pegunungan Cycloop.

Bencana tsunami, bisa dikatakan memiliki potensi kecil terjadi di Kampung Yongsu Desoyo walaupun lokasinya berada di tepi Samudera Pasifik karena tidak ditemui catatan sejarah peristiwa bencana tersebut.

### **Peran Adat Dalam Mitigasi Bencana di Kampung Yongsu Desoyo**

Saat terjadi banjir bandang pada tahun 2019 hampir sebagian besar bangunan dirusakkan oleh hantaman material batu besar dan pohon besar yang terbawa arus deras air dari Pegunungan Cycloop. Bencana banjir bandang yang merusak permukiman ini terjadi untuk kedua kalinya. Pada tahun 2002 terjadi banjir bandang yang merusak sebagian rumah warga dan kemudian warga kampung direlokasi ke daerah baru dan dibangun rumah-rumah semi permanen oleh Dinas Sosial Provinsi Papua. Kejadian banjir bandang pada tahun 2019 membawa dampak merusak yang lebih parah bila dibandingkan kejadian tahun 2002. Oleh instansi BPBD Kabupaten Jayapura kemudian direncanakan untuk membangun permukiman baru di lokasi yang baru pula. Lokasi baru terpilih merupakan lahan kosong yang relatif luas dan datar, yaitu sekitar 3-4 hektar, serta jauh dari daerah aliran sungai. Pembangunan permukiman yang menjauhi daerah aliran sungai menyulitkan warga kampung dalam memperoleh air bersih untuk kehidupan sehari-hari dan aktivitas pertanian mereka.

Perlu dipikirkan usaha pengadaan jaringan air pada lokasi permukiman yang baru agar warga mau menempatnya dan tidak kembali bermukim di daerah aliran sungai (potensi bencana banjir bandang).

Saat investigasi daerah relokasi ini, instansi pemerintah Kabupaten Jayapura belum melibatkan sepenuhnya unsur pimpinan adat kampung dan lebih mengandalkan kajian ilmiah dalam prosesnya. Suku Dai sebagai pemilik daerah relokasi yang baru kemudian menolak rencana ini dan menuntut sejumlah besar ganti rugi tanah jika program ini tetap dijalankan. Terjadi kemandekan dalam upaya pemulihan pascabencana banjir bandang di Kampung Yongsu Desoyo. Untuk sementara waktu, warga yang rumahnya hancur akibat bencana tersebut, mengungsi ke lahan milik gereja di sana.

Upaya pembangunan rumah warga di lokasi baru yang aman dari bencana banjir bandang tetap diupayakan oleh pemerintah dan kemudian diperoleh kesepakatan untuk membangun permukiman baru di wilayah adat milik Suku Tablaseray yang berada di bagian barat kampung. Pada tahun 2021, direncanakan akan dibangun 75 unit rumah, dari rencana semula sebanyak 90 unit, dengan dana APBN (Bams, 2020). Diharapkan pembangunan jaringan jalan dari arah Barat, yaitu Depapre, akan menembus kawasan pusat Distrik Ravenirara sehingga akan mempermudah pengadaan material bangunan dalam mendirikan rumah-rumah warga yang direlokasi ini.

Pada saat kajian ini dilakukan belum diperoleh peta wilayah adat Kampung Yongsu Desoyo yang dapat menunjukkan pembagian penguasaan dan pengelolaan lahan di sana berdasarkan marga/klan. Batas-batas wilayah adat yang dikuasai oleh setiap marga/klan disampaikan turun-temurun secara lisan dan biasanya berupa benda-benda alam yang ada di kampung, seperti misalkan berbatasan dengan suatu sungai, pohon besar atau bebatuan besar, dan seterusnya. Demikian dengan data jumlah penduduk asli kampung menurut marga/klan belum tersedia. Padahal informasi ini diperlukan agar saat penentuan suatu lokasi bangunan baru yang direncanakan untuk kepentingan umum tidak merugikan kepentingan salah satu marga/klan di Kampung Yongsu Desoyo, baik pada masa kini maupun pada masa mendatang. Pembagian penguasaan dan pengelolaan lahan ini ditentukan secara komunal yang merupakan keputusan adat. Di Kampung Yongsu Desoyo, marga/klan Tablaseray dan Ormuseray, yang merupakan pemukim pertama kali, memiliki hak atas lahan yang lebih luas di sana, sedangkan marga/klan Day, Okoseray, Abisay dan Nari, yang dianggap

sebagai pemukim gelombang ke-dua, memiliki hak atas lahan dengan luas yang lebih terbatas. Marga/klan Yoafifi dan Yakedewa memiliki hak atas lahan dengan bersyarat.

Selain aspek teknis, aspek sosial budaya setempat juga penting untuk diperhatikan dalam pengambilan keputusan terkait mitigasi bencana. Terbatasnya lahan potensial yang dapat dikelola, antara lain karena karakter topografi dan morfologi kampung yang berada pada kemiringan relatif curam (dan juga sesuai dengan ketentuan adat), membuat setiap marga/klan akan memperjuangkan lahan yang telah 'dikuasainya'. Berbeda dengan Suku Dai, marga/klan Tablaseray memiliki lahan yang relatif lebih luas di Kampung Yongsu Desoyo (terkait dengan hak mereka sebagai pemukim 'pertama' di sana) sehingga lebih leluasa memberikan lahan adatnya untuk kepentingan bersama.

Usaha yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jayapura terkait bencana di Kampung Yongsu Desoyo, adalah: program Prabencana (sekolah aman bencana, kampung tangguh bencana, penyusunan rencana kontijens), program Tanggap Darurat (program kedaruratan dan logistik penanganan bencana), dan program Pascabanjir (rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, perbaikan drainase lingkungan daerah rawan bencana, rekonstruksi: jembatan, talud, jaringan air bersih, rumah, dan pelatihan pengkajian dampak bencana). Masyarakat kampung pada dasarnya menyambut baik program kerja yang dijalankan oleh pemerintah akan tetapi saat ini warga lebih menginginkan kebutuhan hidupnya segera terpenuhi, seperti misalkan permukiman baru yang aman dan tidak jauh dari sumber air bersih.

Menurut Jojola (2008) dalam konsep pembangunan penduduk asli, tidak dikenal adanya istilah perencanaan komperehensif yang menyangkut banyak aspek dengan jangka waktu pelaksanaannya yang jauh pada masa mendatang. Pengelolaan sumber daya pembangunan bagi penduduk asli lebih banyak untuk pemenuhan kebutuhannya saat ini. Tidak ada dalam pemikiran mereka misalkan untuk merencanakan dan menentukan kawasan adat untuk permukiman yang baru bila terjadi bencana sewaktu-waktu. Selain itu kejadian bencana di sana relatif jarang sehingga tidak menjadi fokus perhatian penduduk asli setempat untuk segera dicari solusinya. Upaya mitigasi yang dilakukan warga kampung sementara ini adalah bersiap-siap mengungsi bila terjadi hujan dalam waktu yang lama di sana. Telah diketahui sebelumnya bahwa curah hujan tertinggi

terjadi pada bulan Maret maka kewaspadaan akan ditingkatkan pada waktu tersebut.

Bagi masyarakat asli kampung, lahan direncanakan lebih banyak digunakan untuk keperluan aktivitas pertanian, selain untuk permukiman, sehingga akan diperlukan lahan yang cukup luas. Penduduk kampung akan mewariskan lahan ini pada keturunannya sehingga lahan merupakan aset yang sangat berharga bagi mereka. Mengingat kehidupan keturunan mereka pada masa mendatang akan sulit jika tidak memiliki tanah maka tidak mengherankan jika kemudian penduduk kampung menuntut sejumlah ganti rugi atas penggunaan lahan adat milik mereka yang biasanya dengan nilai yang fantastis. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap klan/marga di kampung tidak ingin melepaskan hak atas tanah adat mereka.

Di Kampung Yongsu Desoyo yang relatif terisolir, bisa dikatakan bahwa pemangku kepentingan yang ada di sana adalah pemangku kepentingan primer, yaitu masyarakat dan pimpinan kampung, walaupun tetap ada pihak pemerintah kabupaten, sebagai pemangku kepentingan kunci, yang sesekali berkunjung, sedangkan pemangku kepentingan sekunder, seperti LSM dan pihak perguruan tinggi, bisa dikatakan belum ada. Bila mengacu pada skala pemerintahan kabupaten, sudah ada beberapa program kerja yang disusun oleh pemerintah, misalkan oleh BPBD Kabupaten Jayapura, dalam upaya mitigasi di Kampung Yongsu Desoyo akan tetapi masih ada yang belum terlaksana, khususnya upaya relokasi warga kampung ke permukiman baru. Musyawarah adat pada akhirnya memutuskan bahwa daerah permukiman baru sebagai tempat relokasi warga berada di bagian barat kampung yang merupakan wilayah adat milik klan/marga Tablaseray. Walaupun prosesnya panjang, pada akhirnya salah satu upaya utama dalam mitigasi bencana ini dapat dilakukan. Pengadaan lahan untuk relokasi sudah terlaksana akan tetapi pembangunan rumah-rumah warga masih menunggu pendanaan dari pemerintah pusat (APBN) karena program ini akan memerlukan dana yang besar mengingat sejumlah besar material bangunan harus didatangkan dari luar kampung yang hanya bisa dijangkau lewat laut. Ketergantungan warga kampung pada pihak luar sangat besar dalam upaya mitigasi bencana, yang dimana dalam perencanaan seharusnya mereka terlebih dahulu mengoptimalkan 'sumber daya' yang ada di kampung agar bisa mengurangi dampak negatif dari bencana yang sewaktu-waktu bisa kembali terulang. Saat ini dunia sering menghadapi bencana alam akibat anomali cuaca yang antara lain

disebabkan oleh perubahan iklim secara global. Menurut data BMKG curah hujan tertinggi di Kabupaten Jayapura biasa terjadi pada bulan Maret akan tetapi akibat anomali cuaca, curah hujan tinggi dalam waktu lama bisa terjadi kapan saja sehingga bencana alam pun bisa terjadi sewaktu-waktu. Ketahanan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir bandang di Kampung Yongsu Desoyo berada pada level 4, yaitu dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana banjir bandang di kampung ini telah ada capaian yang berhasil tapi masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasionalnya.

### KESIMPULAN

Lahan yang layak untuk permukiman dan terbebas dari bencana banjir bandang relatif terbatas di Kampung Yongsu Desoyo, yaitu sekitar 20% luas wilayah kampung. Sebagian besar wilayah kampung ini merupakan kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop yang dilarang untuk dirambah. Ketetapan pemerintah tentang cagar alam ini sejalan dengan ketentuan adat yang masih dipegang erat oleh warga kampung. Ketentuan-ketentuan tersebut, selain karakter topografi dan morfologi kampung, ikut mempengaruhi jalannya pembangunan wilayah di Kampung Yongsu Desoyo.

Konsep mitigasi bencana mulai diadopsi dalam tatanan pemerintahan tradisional di Kampung Yongsu Desoyo, daerah yang memiliki potensi rawan bencana kategori sedang menurut ketetapan BPBD Kabupaten Jayapura. Potensi rawan bencana ini dapat meningkat menjadi kategori tinggi karena beberapa fasilitas umum (kantor pemerintahan distrik dan kampung serta sekolah) dan fasilitas kritis (puskesmas) berada di sana. Warga kampung dengan dipimpin tokoh adatnya dapat merencanakan pembangunan yang menyangkut mitigasi bencana dengan mengoptimalkan sumber daya setempat yang tersedia dan didasarkan pada kearifan lokal. Salah satu upaya mitigasi bencana yang dapat dilakukan di sana adalah pengawasan penggunaan wilayah daratan dan perairan kampung agar sesuai dengan peruntukannya menurut adat setempat. Setiap *Yarse*, pimpinan kelompok suku darat dan laut, mengawasi tata kelola lahan di wilayahnya masing-masing, dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada *Deutro Yarise*, selaku pimpinan adat di kampung. Koordinasi antar pihak yang terkait, yaitu antara lembaga pemerintah seperti BPBD, Dinas Sosial, dan BKSDA

dengan pemerintahan kampung adat perlu terus berlangsung mengingat peristiwa bencana yang sering terjadi akibat anomali cuaca dan wilayah Kampung Yongsu Desoyo berada pada kawasan rawan bencana.

**Ucapan Terima Kasih:** Penelitian ini hingga publikasinya didukung oleh LPPM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bams (2020). 75 Rumah Untuk Korban Banjir Bandang di Kampung Yongsu Dibangun Tahun Depan. *Pacificpos*, 8 Juni 2020. <https://www.pacificpos.com/75-rumah-untuk-korban-banjir-bandang-di-kampung-yongsu-dibangun-tahun-depan/>
- Bappeda Kabupaten Jayapura (2012). *RTRW Kabupaten Jayapura Tahun 2013-2033*. Sentani: Bappeda Kab. Jayapura.
- BNPB (2008). *Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB.
- BNPB (2012). *Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB.
- BPS Kabupaten Jayapura (2018). *Kecamatan Ravenirara Dalam Angka 2018*. <https://jayapurakab.bps.go.id/publication/2018/09/26/38829a64d734120d76df63eb/kecamatan-ravenirara-dalam-angka-2018.html>
- BPS Kabupaten Jayapura (2018). *Kecamatan Sentani Dalam Angka 2018*. <https://jayapurakab.bps.go.id/publication/2018/12/28/bedb00f566282c6491737cc9/kecamatan-sentani-dalam-angka-2018.html>
- BPS Kabupaten Jayapura (2021). *Kabupaten Jayapura Dalam Angka 2021*. <https://jayapurakab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2021&Publikasi%5BkataKunci%5D=kabupaten+jayapura&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>
- Diamond, J. (2015). *The World Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin), Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional?*, Jakarta: KPG.
- Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Jayapura (2009). *Draft Laporan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Geologi di Distrik Depapre dan Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura Tahun*

- Anggaran 2009*. Sentani: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Jayapura.
- Djojosoekarto, A., Sumarwono, R., dan Suryaman, C. (2008). *Kinerja Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Djojosoekarto, Dr. Agung, dkk (2012). *Nilai-Nilai Dasar Orang Papua Dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance), Studi Reflektif Antropologis*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Yogyakarta: Centre for Learning and Advancing Experimental Democracy and Indonesia Forestry and Governance Institute.
- Done, I. A. S. (2018). *Pemetaan Hak Ulayat Berdasarkan Perspektif Masyarakat Lokal*. Tugas Akhir Program Sarjana. Universitas Sains dan Teknologi Jayapura.
- Jojola, T. (2008). Indigenous Planning - An Emerging Context. *Canadian Journal of Urban Research*, 17 (1), 37-47.
- Kalilago, Richard R. (2021). Zona Ekologi Masyarakat Adat Tepra. *Kabar Alam*, Jumat 16 April 2021. <https://kabaralam.com/tapak/zona-ekologi-masyarakat-adat-tepra>
- Kementerian PPN/BAPPENAS (2013). *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian PPN/BAPPENAS.
- Mansoben, J.R. (1995). *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI.
- Okoseray, A. F. (2020). *Penataan Ruang Daerah Rawan Banjir Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura*. Tugas Akhir Program Sarjana. Jayapura: USTJ.
- Siscawati, M. (2014). Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. *Wacana* 33(XVI), 3-23.
- Suryawan, I N. (2014). Desain Besar Penataan Daerah Dan Dinamika Identitas Budaya di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, XXIII(3), 1-18.
- UNDP (2005). *Community Livelihoods and Civil Society Organisations in Papua, Indonesia, a Snapshot by Local Non-Government Organisations*, UNDP.
- Wally, Engelbert (2019). Warga Kampung Yongsu Desoyo segera direlokasi. *Jubi* 16 April 2019. <https://jubi.co.id/relokasi-warga-kampung-yongsu-desoyo-segera-dilakukan/>
- Wenda, Y. (2020). Banjir Bandang Sentani, Pengulangan dari Abad Silam. *Jubi*, 08 Juli 2020, [jubi.co.id](http://jubi.co.id)